P U TU S A N

Nomor: 247/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 22 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 247/Pdt.G/2012/PA Blk. Tanggal 22 Mei 2012 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hariRabu, tanggal 29 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213 / 06 / X/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 28 September 2010.

2 Bahwa saat menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, di Dusun Batummesu, Keluarahan Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba setelah itu pindah dan bertempat tinggal di Sabuku Kalimantan Timur selama 5 bulan lamanya kemudian kembali lagi ke rumah Penggugat selama 2 minggu kemudian Tergugat pergi lagi ke Malaysia tanpa ditemani Penggugat sejak bulan Juni 2011 lalu kembali lagi ke rumah Penggugat.

4 Bahwa selama kurang lebih 3 bulan terakhir lamanya Pengugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

5 Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun memasuki 2 tahun perkawinan, Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat sering cekcok dan bertengkar sehingga rumah tangganya tidak harmonis disebabkan:

a Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan apabila Penggugat berhubungan komunikasi dengan keluarga.

b Tergugat selama meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

c Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat.

6 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri tidak di karuniai anak keturunan.

7 Bahwa Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat yang mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dibuatnya.

8 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan terakhir lamanya sejak bulan januari 2012 sampai sekarang yakni tanggal 22 Mei 2012. Dan pihak keluarga Penggugat yakni orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat yang berlebihan sehingga Penggugat berkesimpulan memilih untuk bercerai dengan Tergugat melalui proses hukum yang berlaku.

Berdasarkan atas alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba U.P.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT;**

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukurnba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak menurut peraturan perundang-undanbgan yang berlaku;

4 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. M. Fauzi Ardi, SH.,MH dan menurut laporan mediator tertanggal 27 Juni 2012, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Pada poin 1, 2 dan 3 adalah Benar;
- Pada Poin 4, tidak benar bulan Januari, yang benar bulan April 2012 Tergugat pergi seizin Penggugat dan pada waktu pergi tersebut Tergugat dikatai anjing oleh Penggugat, sehingga Tergugat pergi selama dua bulan;
- Poin 5,tidak benar kalau Tergugat cemburu, Tergugat hanya menasehati Penggugat apabila Penggugat terlalu lama menelpon dan Tergugat tidak mengetahui dengan siapa Penggugat bicara yang Tergugat dengar suara laki-laki, dan benar sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Poin 6, benar kalau Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Poin 8, tidak benar kalau Tergugat berpisah dengan Penggugat 3 bulan, yang benar berpisah baru dua bulan lamanya, dan tidak benar kalau orang tua Penggugat menelpon Tergugat untuk diusahakan rukun, melainkan Penggugat sendiri yang menelpon Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Tidak benar kalau Tergugat tidak sering marah-marah dan cemburu, meskipun kepada keluarga Penggugat, Tergugat sering cemburu;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/06/X/2010, tanggal 28 September 2010, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I,** umur 86 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat adalah cucu saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Padaawalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, namun memasuki 2 tahun perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Adapun penyebabnya Tergugat sering cemburu dan marah-marah kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat pergi mencari pekerjaan, namun sampai sekarangTergugat tidakpernah kembali menemui Penggugat dan sudah empat bulan lamanya;
- Sejak berpisah Tergugat pernah dipanggil oleh keluarga Penggugat agar dapat dirukunkan kembali, namun Tergugat tidak mau datang ke rumah Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, dan Tergugat mengatakan bahwa benar pernah dipanggil oleh keluarga Penggugat tapi Tergugat malu datang ke rumah Penggugat;

Saksi kedua bernama **SAKSI II,** 80 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bulukumba;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun 2 tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Adapun penyebabnya, Tergugat sering marah-marah dan pencemburu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang dicemburui, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan pergi dengan alasan mencari kerja dan juga tidak ada yang mengusir Tergugat pergi dari rumah saksi;
- Benar sewaktu pergi saksi pernah mengatai anjing kepada Tergugat, karena saksi kesal melihat perbuatan Tergugat yang sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada orang lain termasuk Pak RK, terutama hubungan suami isteri, bahkan Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal empat bulan lamanya;
- Sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi Penggugat sedangkan Tergugat mengatakan tidak menerima sebagian keterangan saksi tersebut dan benar Tergugat menceritakan kepada Pak RK karena pak RK yang bertanya, namun hanya cerita masalahPenggugat yang tidak mau berhubungan suami isteri dan selalu mendorong Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi pertama bernama **SAKSI I,** umur 45tahun yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hanya tahun menikah saksi lupa;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lebih, setelah itu Tergugat pergi ke Malaysia, namun tidak lama kemudian Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, namun akhir-akhir ini saksi melihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi percekcokan;
- Penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, dan Tergugat pergi bukan karena diusir namun Tergugat pergi secara baik-baik untuk mencari pekerjaan, tapi setelah Tergugat kembali tidak mau diterima oleh orang tua Penggugat;
- Orang tua Penggugat pernah mengatai Tergugat anjing, saksi mengetahuinya karena saksi yang bicara dengan orang tua Penggugat di telpon dan sejak saat itu saksi tidak pernah menelpon orang tua Penggugat karena saksi sudah malu dan menjaga harga dirinya;
- Tergugat tidak pernah menceritakan mengenai hubungan suami isteri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui kalau sudah berapa lama;
- Selama berpisah tempat tinggal saksi pernah menasehati Tergugat, bahkan Tergugat masih mau dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi Tergugat sedangkan Penggugat mengatakan bahwa tidak benar kalau Tergugat minta izin sewaktu pergi mencari pekerjaan, bahkan sejak pergi tidak pernah kembali sampai sekarang;

Saksi kedua bernama **SAKSI II,** umur42 tahun yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hanya tahun menikah saksi lupa;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lebih, setelah itu Tergugat pergi ke Malaysia, namun tidak lama kemudian Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui kalau sudah berapa lama;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2012 dengan mediator Drs. M. Fauzi Ardi, SH.,MH namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui sebagian, namun membantah sebagiannya, tetapi Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tidak benar kalau Tergugat pergi bulan Januari 2012, yang benar bulan April 2012 Tergugat pergi seizin Penggugat, bahkan sewaktu pergi Tergugat dikatai anjing oleh Penggugat;
- Tidak benar, kalau Tergugat cemburu, Tergugat hanya menasehati Penggugat, apabila Penggugat terlalu lama menelpon dan Tergugat tidak mengetahui dengan siapa Penggugat bicara yang Tergugat dengar suara lain-lain;
- Tidak benar kalau Tergugat berpisah dengan Penggugat 3 bulan, yang benar baru 2 bulan Iamanya;
- Tidak benar kalau orang tua Penggugat menelpon Tergugat untuk diusahakan rukun, melainkan Penggugat sendiri yang menelpon Tergugat;
- Pada intinya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara mi apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu ataukah karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan?;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat disangkali oleh Tergugat, lagi pula perkara mi termasuk dalam bidang perkawinan yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebanj pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat temyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dan pengetahuannya yang jelas dan apa yang dilihat, didengan sendiri dan keterangannya sudah dapat dijadikan bukti, sehingga saksi tersebut temyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangamiya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagal alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama dua tahun, nainun belum dikaruniai anak, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tiga bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marth dan sering cemburu bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencani pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pemah kembali menemuj Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal empat bulan lamanya, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah emberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dan keterangan salah seorang saksi Tergugat yang bemama **SAKSI I** yang menyatakan pernah melihat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya yang saksi ketahui bahwa Tergugat pergi dan rumah Penggugat secara baik-baik untuk mencari pekerjaan, tetapi setelah Tergugat kembali Tergugat tidak diterima oleh orang tua Penggugat lagi, bahkan ketika saksi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan bicara dengan orang taa Penggugat, malali orang tua Penggugat mengatai anjing kepada Tergugat, sejak saat itu saksi tidak pernah mau bicara lagi dengan orang tua Penggugat karena merasa malu;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi tersebut dapat dilihat bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun pada kenyataannya Penggugat dan orang tuanya sudah tidak mau menerima kembali Tergugat dalam membina rumah tangganya dengan Penggugat, bahkan orang taa Penggugat mengakui kalau benar orang ma Penggugat telah mengatai Tergugat anjing disebabkan Tergugat yang diusahakan untuk dirukunkan tidak mau bahkan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih balk menceritakan keadaan rumah tangganya kepada orang lain, hal inilah yang menyebabkan orang tua Penggugat marah dan kesal kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi tersebut di atas, sath orang saksi lainnya yang bemama **SAKSI II** yang menyatakan bahwa saksi mengetahui keadaan rurnah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pemah bertengkar, dan saksi ketahui kalau sekarang Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat lagi, sehingga menurut Majelis Hakim pengetahuan saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat sangat terbatas dengan demikian keterangan saksi Tergugat tersebut cacat materil dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang path pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pemah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, dan belum dikaruniai anak, namun memasuki 2 tahun perkawinan mulai sering terjadi pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat sering cekeok karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu apabila Penggugat menelpon meskipun kepada keluarga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak harmonis dan bahagia lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Ar rum ayat 21 yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berlanjut terus menerus tanpa penyelesaian lebih lanjut yang akhimya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tmggal empat bulan Iamanya, dan setelah pisah tempat tinggal Penggugat tidak memperdulikan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Penggugat telah membulatkan tekad untuk berpisah dengan Tergugat, bahkan keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa tckadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menerima dan Majelis Hakim dan mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan meskipun Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan ud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat Tagugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan Paiggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun *1975* Jo Pasal *116* huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehrngga i Penggugat hams dikabulkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Tugugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan áwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memmbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pemah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal *153* ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undangan-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salman putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mi termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telak mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara mi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;

3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan mi kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 han sejak putusan

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalarn rnusyawarah Majeis Hakim pada han Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H oieh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, SH.,MH, dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh M. Amir. S sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diueapkan pada han itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadini oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
ttd	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muh. Arief Ridha, SH.,MH	**Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH**
Nurhayati Mohamad, S.Ag	Panitera Pengganti,
	M. Amir. S

Perincian biaya perkara :

- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 175.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 266.000.-

(*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)